



## Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan  
Tembokrejo

# Surat Permohonan Ijin Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW,
2. Membawa foto kopi KTP-KK,
3. menanda tangani surat permohonan ijin keramaian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

**LAMPIRAN VI**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN**  
**PURWOREJO KOTA PASURUAN**  
**NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN**  
**KELURAHAN TEMBOKREJO**

**STANDAR PELAYANAN**  
**SURAT PERMOHONAN IJIN KERAMAIAAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT/RW; 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Fotocopy e-KTP Pemohon
2.	SistemMekanismedan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan ijin keramaian 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat keterangan ijin keramaian apabila belum lengkap dikembalikan ke Pemohon 3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan mengonsep surat keterangan ijin keramaian apabila ada revisi dikembalikan ke Pengadministrasi umum 4. Mengetik konsep surat keterangan ijin keramaian 5. Mengoreksi dan memaraf surat keterangan ijin keramaian dan apabila ada revisi dikembalikan ke pengadministrasi umum 6. Mengoreksi, meneliti dan memaraf surat keterangan ijin keramaian dan apabila ada revisi kembali Kasi Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum 7. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani surat keterangan ijin keramaian dan apabila ada revisi dikembalikan ke Sekretaris 8. Meregister, member stempel dan mengarsipkan surat keterangan ijin keramaian dan menyerahkan kepada Pemohon 9. Pemohon menerima berkas surat keterangan ijin keramaian untuk diajukan ke POLSEK atau POLRESTA
3.	Jangka Waktu Pelayanan	22 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 11:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi

KTP dan KK 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Permohonan Ijin



## Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

### Waktu Penyelesaian

90 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi KTP dan KK
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Permohonan Ijin Keramaian apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
3. menanda tangani surat pernyataan identitas dengan bermaterai 10.000 dengan mengetahui suami/isteri/orang tua, kalau tinggal sendiri maka mengetahui RT setempat
4. Mengonsep Surat Permohonan Ijin Keramaian
5. Mengetik Surat Permohonan Ijin Keramaian
6. Mengoreksi dan memaraf Surat Permohonan Ijin Keramaian dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Permohonan Ijin Keramaian dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Permohonan Ijin Keramaian dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Permohonan Ijin Keramaian kepada Pemohon
10. Pemohon menerima Surat Permohonan Ijin Keramaian

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan  
Tembokrejo

1. Surat Permohonan Ijin Kelamaan

### Pengaduan Layanan

- a. Langsung: Petugas diKantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 KotaPasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : [kelurahantembokrejo361@gmail.com](mailto:kelurahantembokrejo361@gmail.com)
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.